



No. Alumni Universitas:	HARPEN SYOFYAN		No. Alumni Fakultas:
a. Tempat/Tgl.Lahir: Tarok, 02 Mei 1992	f. Tanggal Lulus: 5 Mei 2014		
b. Nama Orang Tua: Syafruddin	g. Predikat Lulus: Sangat Memuaskan		
c. Fakultas: Hukum	h. IPK: 3,29		
d. PK: Hukum Administrasi Negara (PK VIII)	i. Lama Studi: 3 tahun 8 Bulan		
e. No BP: 1010111015	j. Alamat: Jl. Durian Tarung, Pasar Ambacang, Kuranji Padang		

PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Harpen Syofyan , 1010111015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman)

Pembimbing: Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum. dan Hendria Fithrina, S.H.,M.H)

ABSTRAK

Pasar Nagari merupakan bagian daripada harta kekayaan nagari. Keberadaan Pasar Nagari sangat erat kaitannya dengan keberadaan dari Nagari itu sendiri. Pengelolaan Pasar Nagari haruslah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari dengan tetap mengakui keberadaan masyarakat Hukum Adat. Pengaturan pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari dilakukan oleh Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Nagari. Pemerintahan Nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola Pasar Nagari, karena Pasar Nagari merupakan bagian daripada harta kekayaan nagari yang dimiliki oleh Nagari. Penelitian pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari di Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari pada masa Pemerintahan Desa di Nagari Lubuk Alung ? (2) Bagaimana pengelolaan sebagai kekayaan nagari pada masa kembali ke Pemerintahan Nagari di Nagari Lubuk alung ? (3) Bagaimana koordinasi antara KAN dengan Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari di Nagari Lubuk Alung sebagai kekayaan nagari ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, yaitu dengan cara meneliti data di lapangan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara *semi-structured*. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung pada masa Pemerintahan Desa dikelola oleh KAN berdasarkan tindak lanjut dari pemberlakuan Perda Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Barat. Tahapan pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung terdiri dari proses perencanaan, proses pemanfaatan dan proses pengawasan serta proses pertanggungjawaban. Pengelolaan Pasar Nagari pada masa Pemerintahan Desa tidak berjalan dengan lancar, (2) Pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung setelah berakhirnya Pemerintahan Desa dan kembali ke Pemerintahan Nagari masih tetap dikelola oleh KAN, terdiri dari perencanaan yang dilakukan oleh Komisi dan Penghulu Pasar, Pemanfaatan Pasar Nagari Lubuk Alung juga dirasakan oleh pihak ketiga yaitu masyarakat diluar Nagari Lubuk Alung. Pengawasan Pasar Nagari dilakukan oleh KAN dan Penghulu Pasar terhadap Penghulu Pasar, (3) tidak adanya koordinasi antara KAN dan Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Mei 2014.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.	Hengki Andora, S.H., LLM.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Hj. Sri Arnetti. S.H.,M.H**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Nama: Harpen Syofyan, Nomor Buku Pokok:1010111015, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2014)

ABSTRAK

Pasar Nagari merupakan bagian daripada harta kekayaan nagari. Keberadaan Pasar Nagari sangat erat kaitannya dengan keberadaan dari Nagari itu sendiri. Pengelolaan Pasar Nagari haruslah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari dengan tetap mengakui keberadaan masyarakat Hukum Adat. Pengaturan pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari dilakukan oleh Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Nagari. Pemerintahan Nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola Pasar Nagari, karena Pasar Nagari merupakan bagian daripada harta kekayaan nagari yang dimiliki oleh Nagari. Penelitian pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari di Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari pada masa Pemerintahan Desa di Nagari Lubuk Alung ? (2) Bagaimana pengelolaan sebagai kekayaan nagari pada masa kembali ke Pemerintahan Nagari di Nagari Lubuk alung ? (3) Bagaimana koordinasi antara KAN dengan Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari di Nagari Lubuk Alung sebagai kekayaan nagari ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, yaitu dengan cara meneliti data di lapangan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara *semi-structured*. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Pasar Nagari Lubuk Alung merupakan Pasar Nagari yang berada di Nagari Lubuk Alung yang didirikan diatas tanah kaum Suku Panyalai. (2) Pengelolaan Pasar Nagari baik pada masa Pemerintahan Desa sampai kembali ke Pemerintahan Nagari tidak mengalami perubahan, secara keseluruhan Pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung dikelola oleh KAN, terdiri dari perencanaan dilakukan oleh Komisi dan Penghulu Pasar, Pemanfaatan Pasar Nagari Lubuk Alung juga dirasakan oleh pihak ketiga yaitu masyarakat diluar Nagari Lubuk Alung, Pengawasan Pasar Nagari dilakukan oleh KAN dan Penghulu Pasar terhadap Penghulu Pasar, (3) tidak adanya koordinasi anatara KAN dan Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari Lubuk Alung.